



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, RT001/RW001, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 20 November 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, RT001/RW001, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada : **Abd. Faruq Khamsi, S.H., S.H.I dan Roqiyus Shofie, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Kp. Karang Malang RT.03 RW.10, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 97/Kuasa/II/2025/PA.Sit tanggal 27 Februari 2025, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2025/PA.Sit



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Sit telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : **ANAK** , Perempuan, tempat tanggal lahir Situbondo 22-05-2009, umur 16 Tahun, agama islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, **Dengan** Calon Suaminya **CALON SUAMI ANAK** , Laki-Laki, tempat tanggal lahir Bondowoso, 26-11-2003 umur 21 Tahun, agama islam, Pendidikan SMA, bertempat di desa Kalitapen, RT 029/RW 011, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di karenakan keduanya telah menjalin hubungan atau pertunangan selama 1 Tahun 11 Bulan, serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak terpenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan hanya di izinkan apabila

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya bersatus perjaka/ belum pernah menikah, dan akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar di bebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK** Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Sit tanggal 27 Februari 2025 dan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Sit tanggal 07 Maret 2025 yang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan/penetapan ini, maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan/penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Sit gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Kuasa Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	260.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)